



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Identitas (KTP dan KK) dan Kartu Pelayanan Kesehatan (BPJS/ Jamkesda/ Askes/ Sejenisnya)
2. Bersedia mengikuti segala peraturan yang ditetapkan dalam sentra
3. Tidak mampu (dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari pemerintah setempat.
4. Terlantar atau berpotensi terlantar
5. Umur 60 tahun ke atas
6. Tidak mengidap penyakit menular
7. Masuk katagori mandiri (dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara independen)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mekanisme Pelayanan yang diberikan dimulai dari aduan masyarakat, LSM, Orsos dan Dinas Sosial setempat, kemudian dilakukan penjangkauan berupa seleksi dan identifikasi dan melaksanakan tahap asesmen terhadap masalah dan kebutuhan klien. setelah melakukan tahap asesmen maka dilakukanlah pertemuan kasus (Case Conference) untuk menentukan apakah klien memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan proses pelayanan dalam panti. Setelah klien dinyatakan diterima maka dilakukan proses penempatan di wisma yang sudah di tentukan dan mendapatkan proses pelayanan. hingga akhirnya tahap Terminasi, tahap ini adalah tahap akhir dimana klien sudah meninggal atau mereka yang sudah tidak mau menerima pelayanan lagi dan akan kembali ke keluarga.

Waktu Penyelesaian



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

30 Hari kerja

Sasaran Program Rehabilitasi Sosial

Sasaran layanan yang dilaksanakan oleh Sentra Terpadu Prof Dr Soeharso Surakarta:

- anak;
- penyandang disabilitas;
- tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- lanjut usia

Selain klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sasaran Program Rehabilitasi Sosial diberikan juga kepada:

- korban bencana alam, sosial, dan nama lain bencana yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- PPKS lainnya.

Sasaran pelayanan meliputi:

- a. individu;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. komunitas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

1. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan

Komponen Layanan Atensi

- Dukungan Pemenuhan Hidup Layak
- Perawatan Sosial dan atau Pengasuhan Anak
- Dukungan Keluarga
- Terapi Fisik, Terapi Psikososial dan Terapi Mental Spiritual
- Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan
- Bantuan Sosial dan Asistensi Sosial
- Dukungan Aksesibilitas

Bentuk-Bentuk Layanan

- Terapi Fisik, dilakukan dengan cara latihan terapeutik, pijat, urut, dan terapi elektronik, dukungan alat bantu, serta pelatihan dan terapi olahraga.
- Terapi Psikosisal, merupakan kumpulan terapi - 12 - untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi PPKS dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas, maupun masyarakat. dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu
- Terapi Mental Spiritual, merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk menyalurkan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi. dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam, serta dukungan alat bantu.
- Pemberian Alat Mobilitas
- Terapi Penghidupan, Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada PPKS agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, dan menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi, serta mengembangkan jejaring pemasaran.



Unit Pelayanan

Jl. Salemba Raya No.28A, RT.5/RW.6, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 10430

Kementerian Sosial Republik Indonesia / Unit Pelayanan